

Disparitas Putusan Pada Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Qisthi Rabathi Y, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

qisthirabathi22@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— This research is motivated by the increasing number of corruption cases conducted by prosecutors as law enforcement officials in Indonesia. Corruption itself is included in White Collar Crime where the crime is committed by the stakeholders, so that in the settlement of the case there is often a disparity of verdicts due to conflicts of interest of some parties. The purpose of this research is to find out indications of criminal disparity in corruption cases and the causes of criminal disparity in corruption cases. Therefore this research is categorized qualitative research with the research method used is normative juridical. The material studied in normative legal research is library material or secondary data. The data collection techniques used in this study are the study of literature and internet media, by collecting data from books, scientific papers, laws, articles, journals, and documents related to those studied. The results of this study show that of the two corruption convictions that have been presented there is a disparity caused by several factors, the Panel of Judges is the main factor in the disparity of criminal verdicts because the Panel of Judges in each criminal corruption case varies, taking into account several reasons that can ease and incriminate the accused.

Keywords— *Prosecutor, Corruption, Disparity.*

Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Korupsi sendiri termasuk kedalam kejahatan kerah putih (White Collar Crime) dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pemangku kekuasaan, sehingga pada penyelesaian kasusnya sering terjadi disparitas putusan karena adanya konflik kepentingan beberapa pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikasi disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan penyebab disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang,

artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kedua putusan tindak pidana korupsi yang telah dipaparkan terdapat disparitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, Majelis Hakim merupakan faktor utama terjadinya disparitas putusan pidana karena Majelis Hakim pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata Kunci— *Jaksa, Korupsi, Disparitas.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang sering menjadi sorotan di Indonesia yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah tergolong kepada extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi di golongkan kepada kejahatan luar biasa karena tindak pidana korupsi menimbulkan akibat yang fatal terhadap perekonomian negara dan juga telah merusak sendi-sendi sosial budaya, moral, politik, serta tatanan hukum keamanan nasional.

Pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa. Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangkap oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pegawai negeri yang diduga menerima hadiah atau janji dari terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra yang merupakan buronan sejak tahun 2009.

Pinangki Sirna Malasari merupakan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung diketahui terbukti menerima uang suap 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra terkait kepengurusan fatwa di MA, Jaksa Pinangki terbukti dalam persidangan melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, dan Anita Kolopaking

untuk menjanjikan uang 10 juta dollar AS kepada pejabat Kejaksaan dan MA demi mendapatkan fatwa, selain itu Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari penrimaiaan suap sebesar dengan total 444.900 dollar AS atau setara Rp 6,21 miliar sebagai uang pemberian Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA. Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen di New York, membayar tagihan kartu kredit, dan menyewa dua apartemen di Jakarta Selatan.

Pada 8 Februari lalu kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 38/Pis.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, pada putusan tersebut menyatakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi, dan Pencucian Uang dengan menjatuhkan pidana selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 600 juta subsider 6 bulan Kurungan. Meski putusan hakim ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa akan tetapi belum cukup memberikan efek jera karena seharusnya hukuman yang dijatuhkan pada Jaksa Pinangki lebih dari 10 tahun melihat dari kasus yang sebelumnya pernah menjerat Jaksa Urip Tri Gunawan, aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan melakukan tindak pidana. Pada 2008 Jaksa Urip Tri Gunawan terlibat suap penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diruntut 15 tahun penjara yang akhirnya di vonis 20 tahun dan denda Rp. 500 juta.

Berkaca dari kasus sebelumnya yang menjerat anggota Kejaksaan Agung yaitu kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan 2008 lalu, yang merupakan salah satu kasus penyuapan terbesar yang dapat terbongkar di lingkungan Kejaksaan. Jaksa Urip terbukti menerima suap sebesar Rp. 5,9 miliar yang diterima dari Arlalyta Suryani sebagai kompensasi atas penyelidikan BLBI II. Pada September 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jaksa Urip Tri Gunawan diputus dengan 20 tahun penjara dengan denda Rp. 500 juta subsider satu tahun kurungan.

Dari kedua putusan perkara pidana diatas terlihat adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana atau dikenal dengan disparitas. Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Kondisi ini di persepsikan oleh publik sebagai bukti tidak adanya keadilan (social justice) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa sebagai Aparatur Penegak Hukum?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terkait disparitas putusan pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum Jaksa sebagai Aparatur Penegak Hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Jaksa sebagai Aparatur Penegak Hukum.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terkait disparitas putusan pidana pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum jaksa sebagai Aparatur Penegak Hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. LANDASAN TEORI

Di Indonesia, penegakan hukum (law enforcement) adalah istilah yang tidak asing lagi di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum (acara) pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia masih nampak samar-samar. Disamping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum (acara) pidana dalam penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Teori-Teori Penegakan Hukum Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.
4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga

merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan, terdapat beberapa unsur yang harus untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana
2. Unsur kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan

Oleh Oknum Jaksa Sebagai Aparatur Penegak Hukum

Untuk menjawab identifikasi masalah pertama, penulis menganalisis fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Bab III, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Sistem Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu di Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) membuat terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan, karena *civil law system* yang menitik beratkan kepada Undang-Undang. Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya sebagai dasar untuk memberikan putusan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dilihat menjadi faktor penyebab utama disparitas pidana adalah berbagai teori pemidanaan yang telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributive, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan.

2. Undang-Undang

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remedium* pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi. Karena pada Undang-Undang tersebut menimbulkan terjadinya disparitas putusan yang terletak pada perbedaan ancaman.

Bisa dilihat dari penerapan pasal yang dijatuhkan antara putusan nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN. JKT. PST dan putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst. Dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan yang digunakan untuk menjerat keduanya sebagai penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Dimana pada kasus pertama tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Urip Tri Gunawan pada putusan nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN. JKT. PST dikenakan Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur pidana penjara paling singka 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan pada kasus yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada putusan nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst.dikenakan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.

Permasalahannya muncul Ketika Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 terdapat kesamaan yaitu dikenakan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tetapi ancaman pidana minimal pada kedua pasal tersebut berbeda dimana pada Pasal 12 huruf b menyebutkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan pada Pasal 11 menyebutkan pidana penjara paling singkat yang membuat adanya ketidakadilan dalam memutuskan hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling singkat 5 (lima) lima tahun.

Dengan demikian dapat terlihat pada kedua kasus tersebut terdapat perbedaan pengenaan pasal yang menjadi pemicu terjadinya disparitas putusan dari kedua kasus tersebut. Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam Pasal 11 dan Pasal 12 pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disamakan. Karena pada praktek lain perbedaan ancaman hukuman minimal dalam Peraturan Perundang-Undangan kerap dijadikan alasan pembelaan diri bagi terdakwa untuk menghindari hukuman yang lebih berat.

3. Majelis Hakim

Faktor utama terjadinya disparitas pidana dalam putusan pengadilan yaitu bersumber dari hakimnya itu sendiri. Dalam hukum pidana positif Indonesia hakim memiliki kebebasan dan kekuasaan dalam memilih berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan demi menegakan keadilan sesuai kaidah hukum. Ketentuan mengenai kebebasan hakim tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan.

Terdapat beberapa alasan keringanan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yaitu:

1. Usia terdakwa yang masih muda yang berpengaruh terhadap masa depan terdakwa.
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya.
4. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan dengan kata lain terdakwa tidak berusaha mempersulit proses persidangan.

Adapun beberapa alasan yang memberatkan terdakwa dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yaitu:

1. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
3. Meresahkan masyarakat
4. Merugikan Negara

Dari kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum jaksa sebagai aparat penegak hukum terdapat beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam Putusan Nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN. JKT PST dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt Pst yaitu

5. Putusan Nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN. JKT PST Alasan yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku penyelenggara Negara atau aparat penegak hukum pada Kejaksaan Agung RI, tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa selaku penyelenggara Negara atau aparat penegak hukum pada Kejaksaan Agung RI, telah merusak citra atau kredibilitas Kejaksaan Agung RI dan penegak hukum pada umumnya.
3. Terdakwa telah melakukan tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum khususnya dalam penyelidikan kasus BLBI II PT. BSNi milik Sjamsul Nursalim
4. Terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi (konkursus/pembarengan)
5. Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan

Alasan yang meringankan : -Tidak Ada-

Putusan hakim : Mejatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa URIP TRI GUNAWAN, S.H. dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) Tahun kurungan.

6. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt Pst Alasan yang memberatkan :

1. Terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum atau APH dengan jabatan sebagai jaksa, perbuatan terdakwa membantu saksi Djoko Soegiarto Tjandra. Menghindari pelaksanaan putusan peninjauan kembali

Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 adalah dalam perkara *cassie* Bank Bali sebesar 904 Milyar rupiah yang saat itu belum dijalani.

2. Terdakwa menyangkal perbuatannya dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara *a quo*.
3. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya.
5. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Alasan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berusia 4 tahun.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan hakim : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dengan adanya disparitas putusan pidana ini integritas hakim sangat berpengaruh besar terhadap penjatuhan pidana pada setiap kasus korupsi karena hal-hal yang dapat mempengaruhi putusan pidana yaitu meliputi keadaan pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa kemandirian dan kepribadian hakim berpengaruh terhadap segala keputusan yang dikeluarkannya di dalam persidangan.

4. Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari terlihat adanya upaya perlindungan dari Kejaksaan Agung terlihat dari awal penanganan kasus ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung saja tanpa adanya campur tangan KPK karena pertimbangan Jaksa Pinangki berada dibawah naungan Kejaksaan Agung RI. Selain itu upaya perlindungan juga terlihat pada tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jika dibandingkan dengan kasus pertama yang menjerat Jaksa Urip Tri Gunawan dimana pada saat penuntutan Urip dituntut 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai korupsi sebesar 660 US \$. Pada saat itu kasus Jaksa Urip Tri Gunaawan ditangani oleh KPK dan penuntutan juga dilakukan oleh jaksa KPK. Tuntutan

tersebut sangat jauh bila dibandingkan dengan tuntutan yang dijatuhkan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Selain itu Pinangki tidak hanya didakwa melakukan suap tapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemufakatan jahat. Dengan kata lain bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki bukanlah kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda tapi justru tuntutan yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah hukuman yang paling ringan.

B. Analisis Pengenaan Sanksi Pidana Terkait Disparitas Putusan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa Sebagai Aparatur Penegak Hukum

Sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana yang meliputi pertanggungjawaban secara objektif (perbuatan terdakwa) maupun pertanggungjawaban secara subyektif (keadaan batin terdakwa). Sanksi pidana merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa, dalam setiap kasus tindak pidana korupsi terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan.

Perbedaan sanksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pada dua kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urip Tri Gunawan pada 2008 dengan penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) dan kasus yang menimpa Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada tahun 2020 dengan penjatuhan pidana selama 10 (sepuluh) tahun. Dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan saksi pidana yang dijatuhkan. Faktor majelis hakim adalah faktor utama hal itu bisa terjadi. Majelis hakim mendapat kebebasan penuh untuk memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan pasal yang di dakwakan terhadap pelaku.

Dalam kasus ini pelaku dikenai pasal yang berbeda yaitu pada kasus pertama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Urip tri Gunawan dikenakan Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e, sedangkan pada kasus kedua tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikenakan Pasal 11 dan Pasal 15 jo Pasal 15. Dengan perbedaan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa berpengaruh terhadap putusan akhir yang dijatuhkan majelis hakim pada kedua kasus tersebut berbeda

Pada kasus pertama berdasarkan putusan nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN. JKT. PST terdakwa Urip Tri Gunawan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) Tahun kurungan sedangkan pada kasus kedua berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst terdakwa Pinangki Sirna Malasari dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim merupakan faktor utama terjadinya disparitas putusan pidana karena Majelis Hakim pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut menjadi faktor pendukung terjadinya disparitas putusan pidana pada kedua kasus tersebut karena penanganan kasus dilakukan oleh Jaksa Penuntut yang berbeda dimana pada kasus Jaksa Urip penuntutan dilakukan oleh Jaksa KPK, sedangkan pada Kasus Jaksa Pinangki penuntutan dilakukan oleh Jaksa Kejaksaan Agung sehingga terjadi kesenjangan pada saat penuntutan.
2. Pengenaan sanksi pidana pada setiap kasus tindak pidana korupsi berbeda-beda sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dikenakan. Meskipun pada kedua kasus tersebut menggunakan Peraturan Perundang-Undang yang sama namun penerapan pasal yang digunakan tidak selalu sama sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka saran yang diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebisa mungkin diminimalisir untuk mencegah adanya kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang yang berdampak terhadap ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Oleh karena para penegak hedaknya bekerja secara kolektif, terpadu dan mengedepankan prinsip profesionalitas.
2. Diperlukan adanya suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga dengan adanya pedoman tersebut dapat mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan asas *persumtive sentencing*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- [2] Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Kompas, Jakarta, 2008.
- [3] Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, Rekonstruksi Pemikiran tentang

Konsep Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia dalam Perspektif *Ius Constituendum*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Jurnal Ekonomi, dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2015.

- [4] Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [5] Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [6] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- [7] Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- [8] Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- [9] Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- [10] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum.* 1(1). 6-10